



## PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Pada tingkat banding memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, Kabupaten Jombang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahbiyan Alam Saputro, S.H. dan Trinah Asi Islami, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "SAS & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Samratulangi, No. 18, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 926/Kuasa/9/2023/PA.Jbg Tanggal 26 September 2023 semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan :

**TERBANDING**, Kabupaten Jombang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Dedy Muharman, S.H., M.Hum., Advokat/Penasehat hukum pada kantor "YAYASAN PENDIDIKAN DAN BANTUAN HUKUM JOMBANG "(YPBH JOMBANG)" yang beralamat di Perumahan Graha Metro BB 10, RT007, RW006, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1014/Kuasa/10/2023/PA.Jbg Tanggal 23 Oktober 2023, **semula** Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi **sekarang** sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Liris Yuliandari binti M. Syakir B.A) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING), berupa :
  - 2.1. Nafkah madliyah sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding dan juga dihadiri para kuasa Termohon yang selanjutnya disebut Pembanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 26 September 2023 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Jombang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 12 Oktober 2023 yang isi selengkapannya dianggap telah dimuat dalam putusan ini, memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Oktober 2023 yang isi selengkapannya dianggap telah dimuat dalam putusan ini, kontra memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada Pembanding tanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa terhadap Pembanding diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 06 Oktober 2023 dan terhadap Terbanding diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan tidak melakukan *inzage* yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jombang tanggal 30 Oktober 2023, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) tanggal 24 Oktober 2023 ;

Bahwa permohonan banding tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 2 November 2023 dengan Nomor 421/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan pendaftaran banding tersebut diberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang dengan surat Nomor 5120/PAN.PTA.W13-AHK2.6/XI/2023 tanggal 2 Nopember 2023, tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jombang dijatuhkan pada tanggal 14 September 2023 dan pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan para kuasa Termohon. Atas putusan tersebut Pembanding mengajukan banding dengan Akta Permohonan Banding pada tanggal 26 September 2023 dengan tata cara

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dibayar lunas biaya perkaranya. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jombang, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975, *juncto* yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Miftahul Huda, S.H.I., namun sesuai laporan Mediator tanggal 07 Juni 2023 ternyata upaya perdamaian perihal cerai talak tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1111/Pdt.G/ 2023/PA.Jbg, tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Safar* 1445 *Hijriah*,<sup>1</sup> dihubungkan dengan surat permohonan dan berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan ulang mengenai pertimbangan hukum dan diktum putusan *a quo* sebagaimana tersebut di bawah ini;

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Pembanding telah menyampaikan eksepsi yang keberatan tentang penggabungan permohonan cerai dengan gugatan harta bersama alasan Pembanding adalah karena hukum acara pemeriksaan dari kedua hal tersebut berbeda, akan tetapi di persidangan pada tanggal 3 Agustus 2023 setelah acara pembuktian tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perceraian, justru Terbanding yang mengajukan gugatan tentang harta bersama telah mencabut dan hanya melanjutkan tentang perceraian, terhadap pencabutan gugatan harta bersama tersebut telah disetujui oleh Pembanding. Dengan demikian terkait eksepsi Pembanding selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 14 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Safar* 1445 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terbanding telah mendalilkan bahwa rumah tangganya telah berpisah lebih kurang 5 (lima) bulan, dalil perpisahan mana telah dibantah oleh Pembanding dengan menyatakan bahwa perpisahan antara Terbanding dengan Pembanding adalah 4 (empat) bulan terhitung sejak 25 Februari 2023, begitu pula Pembanding membantah tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding karena alasan itu hanya mengada-ada, terhadap dalil dan bantahan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mendalilkan rumah tangganya sejak tahun 2021 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, padahal perkawinan telah dimulai sejak 12 September 1993 yang sudah berjalan lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun adalah durasi yang lama dan jerih payah telah dilalui bersama sampai memiliki dua orang anak yang sudah dewasa. Apakah benar dalil pertengkaran dan perselisihan terjadi sejak tahun 2021, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabanya telah membantah karena alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding sebenarnya adanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





wanita lain yang menjadi selingkuhan Terbanding, terhadap jawaban Pemanding tersebut melalui repliknya Terbanding memberikan tanggapan bahwa tidak ada pihak lain (ketiga) yang menyebabkan Terbanding mengajukan permohonan cerai terhadap Pemanding melainkan Terbanding di hari tuanya ingin hidup dengan damai dan tenang. Dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang menjelaskan secara rinci penyebab rumah tangga Terbanding dengan Pemanding bertengkar sampai harus mengajukan permohonan cerai di pengadilan sebagai solusinya, melainkan para saksi hanya menyampaikan keterangan secara umum saja, pada hal ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengharuskan dapat dikabulkannya permohonan cerai apabila telah cukup alasan yang jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding lainnya sebagai alasan pengajuan cerai adalah karena Pemanding dinilai tidak adil dan perhatian kepada orang tua Terbanding, penalaran (*reasoning*) Terbanding tersebut tidak sejalan dengan durasi rumah tangga yang berlangsung lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun. Apa bila perilaku Pemanding tersebut telah berlangsung puluhan tahun mustahil Rumah tangga dapat bertahan selama puluhan tahun sampai memiliki dua orang anak sampai dewasa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai alasan yang diajukan Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Tahun 2018 menegaskan, bahwa : *"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pecah (broken marriage), dengan indikator yang secara nyata telah terbukti".*

(Vide : SEMA Nomor 4 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama Tentang Hukum Perkawinan, huruf b, angka 2, dinyatakan pula bahwa : *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

Menimbang, bahwa abstraksi putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/AG/2023 Tanggal 9 Juni 2023 dan Nomor 780 K/Ag/ 2023 tanggal 26 Agustus 2023 telah melahirkan adanya kaedah hukum yaitu : *"Bahwa permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, angka 4 huruf e, ditegaskan bahwa : *"Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya maupun bantahan Terbanding dalam kontra memorinya dinyatakan telah turut dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri. Hal ini sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jombang Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Safar* 1445 *Hijriah* sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam diktum putusan ini ;

### Tentang Rekonvensi :

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Terbanding untuk menceraikan/mentalak Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka seluruh gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima sebab gugatan rekonvensi merupakan gugatan *assesoir* terhadap gugatan konvensi, hal itu sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 dan Nomor 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka mutatis mutandis gugatan rekonvensi dinyatakan pula tidak dapat diterima, sehingga putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 14 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1445 *hijriah* harus dibatalkan, dan kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapannya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding di bawah ini;

### Tentang Konvensi dan rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam konsensi :

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### Dalam Konsensi dan Rekonpensi :

- Membebankan biaya perkara pada Pemohon sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. dan Drs. Santoso, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya Nomor 421/Pdt.G/2023/PTA.Sby tanggal 3 Nopember 2023  
Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H.  
Supardi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri  
Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Supardi, S.H., M.H.

## Rincian Biaya :

1. Administrasi	:	Rp	130.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	150.000,00

Untuk Salinan;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

**Rusli, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)